



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0222 /DPMD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LOLI DONDO
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindak lanjuti Surat Camat Banawa Nomor : 140/04.01/BNW/I/2025 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Loli Dondo tanggal 23 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

2. Surat Camat Banawa Nomor : 140/04.01/BNW/I/2025 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Loli Dondo, tanggal 23 Januari 2025;

3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loli Dondo Kecamatan Banawa tentang Pemberhentian Kepala Desa Loli Dondo an. RIHAR WIJAYA, tanggal 20 Januari 2025;

4. Surat Pengunduran diri Kepala Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa an. RIHAR WIJAYA, tanggal 8 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- KEDUA : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Mengangkat Saudara :
- Nama : IRFAN, S.Sos
- Nip : 19831605 201607 1 001
- Unit Kerja : Kantor Camat Banawa
- Sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa yang berhenti karena mengundurkan diri.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila telah dilantik Kepala Desa Terpilih.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI